

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN

**Ita Iryanti¹, Aprinelita², Muhammad Iqbal³, Afrinald Rizhan⁴, Shilvirichiyanti⁵,
Rismahayani⁶, Halmadi Asmara⁷**

¹⁻⁷Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan
Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Email :

¹iitairyanti6765@gmail.com, ²iizzahillyahleona@gmail.com, ³mhd85iqbal@gmail.com
⁴aafrinaldrizhan@gmail.com, ⁵Shilvirichiyanti@gmail.com,
⁶rismahayani@gmail.com, ⁷Halmadiasmara@gmail.com

Abstrak

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja di bawah umur bahkan anak-anak sebagai korban, Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin untuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin untuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum dan membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja.

Kata Kunci : Pencegahan, Pelecehan, Seksual, Remaja.

1. PENDAHULUAN

Remaja yang seharusnya menjadi masa depan bangsa kini menjadi momok bagi masyarakat luas. Padahal remaja harus dibina dan diberi pengarahan yang baik agar tumbuh dan berkembang secara wajar demi terciptanya Negara yang maju di masa depan. Remaja seharusnya mengeluarkan segala apresiasi dan ide nya untuk kemajuan bangsa mereka malah merusak masa depannya. Banyak dari mereka yang terjerumus kedalam hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, merokok, minum-minuman keras dan itu merupakan penyebab terjadinya Pelecehan Seksual dikalangan remaja. Didikan orang tua juga merupakan hal yang penting bagi perkembangan psikologis anak, kebanyakan dari mereka yang mengalami permasalahan dalam keluarga sendiri seperti kehidupan yang broken home sehingga lari kedalam hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam lingkaran itu. permasalahan terhadap pelecehan seksual, eksploitasi maupun prostitusi saat ini sangat marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja maupun orang dewasa tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini. Dampak yang ditimbulkan disebabkan hal tersebut salah satunya adalah dampak psikologis bisa meliputi; rasa malu, trauma mental kepada lelaki, ketakutan kepada lelaki, kekecewaan dan bahkan bisa juga korban ingin bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya (Orange dan Brodwin, 2005). Menurut Jalalludin, Faktor agama menjadi faktor terpenting menghindarkan remaja dari mendapatkan pelecehan seksual. "Orang tua sekarang hanya mengajarkan hapalan saja, bukan amalan. Jadi

budayanya malu dan takut dosa itu sudah tidak ada. Ia menyarankan orang tua mengawasi betul perkembangan psikis dan mental anak, terutama si anak beranjak remaja. “Selalu meluangkan waktu untuk dapat memberikan pengarahan kepada anak. Misalnya mendidik mereka dengan pendidikan agama yang sangat disiplin, seperti yang diajarkan orang tua kita dulu”.

Pelecehan seksual saat ini sangat marak terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata dan dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual ini mengalami peningkatan yang terus menerus (infopublik.id, 2023). Di era globalisasi yang modern ini teknologi merupakan faktor terpenting di dalam kehidupan sehari-hari, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar Negara kita tidak tertinggal jauh dengan Negara-negara yang lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak dari remaja yang menonton tayangan porno khususnya di situs-situs dewasa yang secara bebas dipertontonkan walaupun hanya beberapa menit. Sehingga anak, remaja yang terbiasa dengan tontonan seperti itu maka akan melakukan pelecehan seksual bisa terjadi, mereka bisa mengakses situs-situs dewasa dan porno dimanapun dan kapanpun mereka mau. Tindakan pelecehan seksual dengan melakukan Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkosaan. Dampak pelecehan seksual ini dapat berupa fisik dan psikologis, maupun sosial. Pelecehan dialami oleh pelecehan seksual dalam pacaran, anak perempuan dan dalam relasi lain (obr-indonesia.org, 2015). Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah korban dari kasus-kasus yang terjadi diatas dapat ini dipastikan akan terus meningkat apabila tidak segera ditangani dan ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka akibat korban pelecehan seksual akan tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya jumlah remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas. Selain dari itu modus dari para pelaku tidak melakukan pemaksaan saja tetapi juga dengan bujuk rayu maupun ancaman. Dari banyak kasus-kasus yang terjadi tidak semua remaja yang menjadi korban kekerasan seksual lapor dan bercerita kepada orang tuanya, mereka kebanyakan takut dan biasanya diancam oleh pelaku apabila mereka lapor kepada orang tua mereka.

Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara khusus bertujuan mendapatkan umpan balik sebagai proses pengintegrasian dosen dan mahasiswa dalam proses pembangunan masyarakat, serta dapat meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan siswa SMA Sederajat.

Untuk menciptakan dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang Pencegahan Pelecehan Seksual perlu adanya pembinaan dalam bentuk pemberian materi penyuluhan hokum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Remaja di SMKN 3 Teuk Kuantan .yang mana materi diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Hukum dan Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum (HIMAKUM).



Gambar 1. Tim PKM

2. METODE PENGABDIAN

Untuk melakukan suatu pengabdian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam pengabdian ini. maka pengabdian ini adalah observasional yakni dengan cara survei, dimana tim pengabdian langsung turun lapangan.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibagi kedalam beberapa kegiatan antara lain tahap persiapan, tahap penjajakan, tahap persiapan materi, tahap pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan laporan. Masing – masing kegiatan ini bisa dikerjakan ketika izin pelaksanaan sudah diberi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi.

1. Tahap Persiapan

Secara garis besar kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum terbentuk, maka dilakukan rapat pada bulan maret 2024.

2. Tahap Penjajakan

Kegiatan penjajakan juga dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat yakni Di SMKN 3 Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi kegiatan didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi yang strategis dan sebelumnya dilakukan survei ke beberapa tempat lainnya.

Kegiatan penjajakan lebih ditekankan pada pendekatan dengan berbagai pihak terkait di lokasi pengabdian. Koordinasi awal dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kepala Sekolah SMKN 3 Teluk Kuantan.

3. Tahap Persiapan Materi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Untuk optimalnya kegiatan penyuluhan disusun materi yang akan dipaparkan kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen yang hadir. Topik materi tersebut adalah tentang penyuluhan hukum Pelecehan Seksual Terhadap Remaja yang akan disampaikan oleh Team Pengabdian kepada masyarakat.

4. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*; Metode Ceramah dalam bentuk penyuluhan hukum untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan Pelecehan Seksual. *Kedua*; Metode tanya jawab untuk memperjelas penyampaian dari pembicara.

5. Kondisi Masyarakat Dampungan Yang Diharapkan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada Siswa-Siswa SMKN 3 Teluk Kuantan.

Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan Remaja dan kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan, maka ruang lingkup program PPM ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan kepada siswa-siswa SMKN 3 Teluk Kuantan tentang Pelecehan Seksual Terhadap Remaja
- b. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pelecehan seksual terhadap remaja.
- c. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang sanksi pidana terhadap pelecehan seksual terhadap remaja

3. HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments”. Lalu, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Masih bersumber dari Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain:

- a. perkosaan;
- b. intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. pelecehan seksual;
- d. eksploitasi seksual;
- e. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- f. prostitusi paksa;
- g. perbudakan seksual;
- h. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. pemaksaan kehamilan;
- j. pemaksaan aborsi;
- k. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. penyiksaan seksual;
- m. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

- n. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kemudian, pada dasarnya dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal istilah pelecehan seksual, melainkan istilah perbuatan cabul dan kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat Laporan ini dibuat dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar KUHP yang berlaku

KUHP	UU Nomor 1 Tahun 2023
<p><u>Pasal 281</u> Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.</p>	<p><u>Pasal 406</u> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. <p><u>Penjelasan Pasal 406 huruf a</u> Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.</p>
<p><u>Pasal 289</u> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>	<p><u>Pasal 414</u> (1)Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. <p>(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>

<p>Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>	<p>Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.</p> <p>Penjelasan Pasal 415 Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.</p>
<p>Pasal 291 Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>	<p>Pasal 416 Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>
<p>Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.</p>	<p>Pasal 417 Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 417 Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan</p>

<p>Pasal 293 Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.</p>	<p>perbuatan cabul. Pasal 418 1. Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada Lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Penjelasan Pasal 418 ayat (1) Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan inses.</p>
<p>Pasal 294 (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama: pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.</p>	<p>Pasal 419 Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p>Pasal 295 (1) Diancam:</p>	<p>Pasal 420 Setiap orang yang menghubungkan atau</p>

<p>dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.</p> <p>(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>	<p>memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.</p>
<p>Pasal 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.[6]</p>	<p>Pasal 421 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3. Penjelasan Pasal 421 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat pelacuran.</p>
	<p>Pasal 422 Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penjelasan Pasal 422 Termasuk Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan</p>

	pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan
	Pasal 423 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik, sebagai berikut:

A. Pelecehan seksual non-fisik

Adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Lalu, berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

B. Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:

Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Menurut Pasal 6a UU TPKS, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta.

Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b UU TPKS.

Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c UU TPKS, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Sebagai informasi, jika merujuk pada asas lex specialis derogat legi generali, maka ketentuan yang berlaku adalah UU TPKS karena merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Walau demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU TPKS. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik. Jenis-jenis Pelecehan Seksual:perkosaan; intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;pelecehan

seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam **Pasal 281 s.d. 296 KUHP** atau **Pasal 406 s.d. 423 UU 1/2023** dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Poerwandari, E, Kristi, 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik. Bandung: Alumni. Purwandari, Kristi. 2000. Kekerasan terhadap perempuan tinjauan psikologi feministik. Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Jurnal

Dyah Rahmi Astuti, Muhammad Yusuf Wibisono, 2022, Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia, Jurnal iman dan spiritualitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 2, Nomor 1.

Sumera, Marchelya. 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Et Societatis Vol 1, No 2. Lex et Societatis. Diakses di <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748> pada tanggal 17 April 2015 pada pukul 09.18 a.m
Tisyah, Dewi dan Rochana, Erna. Analisis Kekerasan Pada Masa Pacaran. Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1: 1-9 (Dating Violence) diakses di <http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/199/public/199-618-1-PB.pdf>. Pada tanggal 24 April 2015 pada pukul 13.54 P.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, [15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan](#), yang diakses pada Senin, 18 Februari 2024 pukul 14.00 WIB. **PERUNDANG-**

UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa